SALINAN

KEPALA DESA PENGKOL
KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO
KEPUTUSAN KEPALA DESA PENGKOL
NOMOR : 141.3/26/IV/2021

TENTANG

PENGANGKATAN SAUDARA WARTI SEBAGAI KEPALA SEKSI PELAYANAN
DESA PENGKOL KECAMATAN NGUTER
KABUPATEN SUKOHARJO

KEPALA DESA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan rekomendasi Camat Nguter Nomor : 700/201/IV/2021 tanggal 23 April 2021 Saudara WARTI untuk diangkat sebagai Perangkat Desa Pengkol Jabatan Kepala Seksi Pelayanan, maka perlu mengangkat Saudara WARTI sebagai Kepala Seksi Pelayanan Desa Pengkol Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Pengkol;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara RepubliK Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 19 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 241) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 268);

6. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 72 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 73) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 31 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 72 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 31);

7. Peraturan Desa Pengkol Nomor 2 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Pengkol Tahun 2020 Nomor 2).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat :

Nama	:	WARTI
JenisKelamin	:	Perempuan
Agama	:	Islam
Tempat/Tgl lahir	:	Sukoharjo, 29 Juni 1972
Pendidikan	:	SLTA
Alamat	:	DK. Kedungkeris RT. 02 RW. 05 Desa Pengkol.

Sebagai Kepala Seksi Pelayanan, Desa Pengkol Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo

KEDUA : Perangkat Desa sebagaimana di maksud diktum KESATU Keputusan ini, di berikan penghasilan tetap dan tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

KETIGA : Masa Jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU Keputusan ini adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Pengkol
Pada tanggal 29 April 2021

KEPALA DESA PENGKOL,

ttd

SUGIYO

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth.:
1. Bupati Sukoharjo di Sukoharjo;
2. Camat Nguter di Nguter;
3. Ketua BPD Desa Pengkol, di Pengkol;